



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 1996**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1996;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 1996.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Juli 2010

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



I. CIPTO WIYONO Msi
Pembina Utama Muda
NIP.196203311990031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK PENJUALAN MINUMAN
KERAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 1996**

I. UMUM :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.